



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 56/PL.01.5-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR : 75/PL.01.5-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap beberapa ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 55/PL.01.5-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 75/PL.01.5-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019 perlu dilakukan penambahan Lokasi Kampanye;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 75/PL.01.5-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3.Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/Pl.02.4-Kpt/06/Kpu/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 75/PL.01.5-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 55/PL.01.5-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 75/PL.01.5-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
9. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor : 245/III/2019 tentang Penetapan Pelataran Monumen Ganggawa sebagai Tempat Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memerhatikan:

1. Hasil Keputusan Rapat Koordinasi tentang Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 27 Maret 2019;

2. Berita Acara...

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 38/PL.01.5-BA/7314/KPU-Kab/III/2019 tentang Penambahan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR : 75/PL.01.5-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Penambahan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Penambahan Lokasi Pelaksanaan Kampanye sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU oleh Partai Politik dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor : 245/III/2019 tentang Penetapan Pelataran Monumen Gangawa Sebagai Tempat Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;

KETIGA : Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA menjadi pedoman bagi Peserta Pemilu 2019 dalam melakukan Kampanye Rapat Umum di Tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal 27 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SYAMSUDDIN SALENG



Salinan sesuai dengan aslinya  
BERKAS KURIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
Keperluan Sidang Bagian Hukum,

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR : 56/PL.01.5-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2019  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR : 75/PL.01.5-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018  
TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE  
RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

---

PENAMBAHAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KECAMATAN MARITENGNGAE

Pelataran Monumen Ganggawa  
Jl. Jenderal Sudirman Kec. Maritengange  
Kabupaten Sidenreng Rappang

Pangkajene Sidenreng, 27 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SYAMSUDDIN SALENG

